

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KREDIT

Nikita Maulidya¹, Yunita Reykasari²

nikitamaulidya96@gmail.com¹, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan ini mencakup banyak hal. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya dapat merugikan kreditor Bank sebagai pihak ketiga. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pasangan suami isteri yang sebelumnya telah membuat Perjanjian Kredit dengan Bank dapat membuat Perjanjian Perkawinan setelahnya. Dan hal itu dapat menjadi kesempatan untuk melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perjanjian kredit, Hukum Perjanjian Perkawinan, Hukum Perjanjian.

ABSTRACT

A marriage agreement is an agreement made by prospective spouses, before or at the time of marriage, to regulate the consequences of marriage regarding their wealth. Although Law Number 1 of 1974 does not explicitly regulate marriage agreements, it simply states that both parties may enter into a written agreement known as a Marriage Agreement. This provision does not specify clear limitations on what a Marriage Agreement may cover, suggesting it can encompass many aspects. Following Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements can now be made after marriage has taken place. This could potentially provide an opportunity for spouses to create a marriage agreement that may disadvantage creditors such as banks as third parties. This development may lead to breach of contract concerning credit agreements previously made with banks.

Keywords: Marriage Agreement, Credit Agreement, Law of Marriage Agreements, Law of Contracts.

PENDAHULUAN

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/2015 yang menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Aturan tersebut menjadi dasar hukum dibolehkannya calon pasangan suami isteri dan atau pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian perkawinan.

Dalam perkawinan islam perjanjian perkawinan diatur pula dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam. Dengan ketentuan tersebut calon suami isteri dan

atau suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan, dimana isinya merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Isi dari perjanjian perkawinan dapat berupa percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian, serta kewenangan untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan bersama.

Klausul terpenting dalam Perjanjian Perkawinan adalah mengenai pemisahan harta, dimana dalam perjanjian kawin secara jelas dan tegas memisahkan harta masing-masing suami dan isteri, sehingga tidak terjadi suara percampuran harta bersama yang dapat berakibat kepada hilangnya hak untuk dapat memiliki tanah ataupun properti di Indonesia selain dari Hak Pakai yang terbatas jangka waktunya. Namun di sisi lain, hal ini pastinya akan memberikan efek samping terhadap pihak ketiga, yaitu kreditur Bank. Kreditur Bank itu sendiri merupakan pihak yang memberikan suatu pinjaman kepada pihak kedua dengan suatu jaminan tertentu.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi pasangan suami-isteri untuk membuat perjanjian perkawinan yang isinya dapat merugikan kreditur Bank sebagai pihak ketiga.

METODOLOGI

Terdapat beberapa pendekatan untuk digunakan sebagai penelitian hukum. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud Marzuki, 2016, hal. 133).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kredit

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian dapat dilihat dalam arti formal maupun materil. Rumus perjanjian perkawinan, seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian, yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami-isteri atas dasar persetujuan bersama, dan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, ketentuan tersebut merupakan rumus yang bersifat formal.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan surat tersebut disebut Perjanjian Pranikah. Namun setelah diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian Perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun jika suami dan isteri membuat Surat Perjanjian Perkawinan yang isinya dengan sengaja dibuat untuk tujuan tertentu yang beresiko merugikan Pihak Ketiga yang tersangkut, maka hal ini dapat menjadi suatu permasalahan hukum bagi mereka. Karena Perjanjian Perkawinan tidak dapat digunakan untuk mengamankan harta dari kewajiban kredit yang dimiliki oleh salah satu pasangan, sehingga surat yang dibuat statusnya dapat dibatalkan.

Surat Perjanjian Perkawinan dan Perjanjian Kredit adalah dua dokumen hukum yang berbeda dan memiliki kedudukan yang berbeda pula:

1. Surat Perjanjian Perkawinan

Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti harta bersama, pembagian harta dan hak waris. Surat perjanjian ini biasanya disusun

untuk mengatur permasalahan harta benda yang dimiliki oleh pasangan sebelum atau selama perkawinan.

2. Surat Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dokumen ini berisi persyaratan dan kewajiban peminjam terhadap pemberi pinjaman seperti bank. Perjanjian Kredit ini mengatur tentang penggunaan dana pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu pembayaran dan hal-hal terkait lainnya. Kedudukan kedua perjanjian tersebut pada dasarnya berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan secara langsung. Artinya, suatu perjanjian tidak secara otomatis mempengaruhi atau membatalkan perjanjian lainnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam surat perjanjian perkawinan dan perjanjian Kredit, Perjanjian Kredit akan memiliki prioritas karena kewajiban finansial yang diatur didalamnya harus dipenuhi sesuai dengan hukum.

Akibat hukum bagi Pihak Bank yang terikat secara keperdataan dengan pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung

Pada Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar=voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Tegasnya ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataan ada fenomena suami isteri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai

dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa isi Perjanjian Perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Dan dalam proses penyusunannya harus diketahui dan disetujui oleh Pihak Ketiga yang tersangkut. Sehingga apabila suami isteri membuat perjanjian perkawinan yang isinya akan merugikan Pihak Ketiga yang tersangkut maka Pihak Ketiga yang tersangkut berhak untuk menolak dan tidak menyetujuinya. Dan apabila suami isteri telah membuat perjanjian perkawinan tanpa sepengetahuan Pihak Ketiga maka surat perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

KESIMPULAN

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kredit adalah tidak berhubungan secara langsung karena Surat Perjanjian Perkawinan dan Perjanjian Kredit adalah dua dokumen hukum yang berbeda dan memiliki kedudukan yang berbeda pula. Jika terdapat isi Perjanjian Perkawinan yang berkaitan dengan Pihak Ketiga yang tersangkut dan pembuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Ketiga yang tersangkut maka Perjanjian Perkawinan dapat dibatalkan.

Akibat hukum Perjanjian Perkawinan bagi Pihak Ketiga yang tersangkut yang terikat secara keperdataan dengan pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung adalah Pihak Ketiga yang tersangkut berhak untuk mengetahui dan menolak ataupun menyetujui pembuatan surat Perjanjian Perkawinan yang akan dibuat. Apabila Perjanjian Perkawinan telah dibuat setelah perjanjian kredit, maka jika terdapat isi Perjanjian Perkawinan yang merugikan Pihak Ketiga yang tersangkut maka Pihak Ketiga yang tersangkut tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Yakni melakukan gugatan kepada notaris yang mengesahkan surat perjanjian perkawinan sehingga surat perjanjian perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Suyanto, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana),
- Chatarmarrasjid, Ais, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- Daeng Naja, 2012, *Tehnik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia)
- Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Gatot Supromono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana)
- Irma Devita Purnama Sari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, (Bandung: Kaifa PT mizan Pustaka)
- Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- M.Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

- Moch.Isnaen, 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (PT. Revka Petra Media, Surabaya)
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta.
- Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta,
- Titik Triwulandari Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdul Harris, dan Nurul Wulan Kasmara, Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Wajah Hukum, Volume 3(1), Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- Eman Sulaiman, Urgens dan Fungsi Perjanjian Perkawinan, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam As-Shahabah, Vol 7 N0 2, 2021
- Haedah Faraz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 No 3, 2008
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan.FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020
- Muhammad Nurul Huda, Abdul Munib, Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum adat dan Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justitia, Vol 6 No 2, Tahun 2022.
- Muhammad Sopiyan, Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol 6 No 2, Tahun 2023
- Nurmansah, Gunsu, Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, Aura, Lampung, Hlm.100, Tahun 2019
- Retno Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi Ilmu, Vol 5 No 01, Tahun 2012
- Revi Inayatillah, Sonny Dewi Judiasih, dan Anita Afriana, Pertanggung Jawaban Suami Isteri Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama Pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol 1 No 2, Tahun 2018
- Trusto Subekti, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 10 No 3, Tahun 2010
- Yudiana Dewi Priandini, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol 4 No 2, Tahun 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- Hukum Islam: Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah, <https://Belajarhukumislam>, Diakses 25 Mei 2024
- Hukum Jaminan : Pengertian dan Asas Pada Hukum Jaminan, <https://mh.uma.ac.id/pegertian-dan-asas-pada-hukum-jaminan/> diakses pada 25 Mei 2024
- Hukum Jaminan dan Perjanjian Kredit di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e/> diakses pada 1 Juli 2024.